



Analisis Ekonomi-Politik terhadap Implementasi Kebijakan Divestasi Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020: Studi Kasus PT Freeport Indonesia

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Bella Ayuning Tyas Universitas Pamulang Kota Serang bellaayuning.t@gmail.com Dede Ika Murofikoh Universitas Pamulang Kota Serang Dosen02940@unpam.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Tyas, B. A., & Murofikoh, D. I. (2025). Analisis Ekonomi-Politik terhadap Implementasi Kebijakan Divestasi Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020: Studi Kasus PT Freeport Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3),4819-4831.

Abstrak

Kebijakan divestasi di sektor pertambangan merupakan salah satu instrumen strategis negara dalam memperkuat kendali atas pengelolaan sumber daya alam. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pemerintah menetapkan kewajiban divestasi saham hingga 51 persen bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai upaya meningkatkan peran negara dalam industri pertambangan mineral dan batu bara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsistensi pengaturan divestasi dalam regulasi tersebut serta mengevaluasi implementasinya melalui studi kasus divestasi saham PT Freeport Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, melalui telaah terhadap norma hukum, literatur, serta dokumen resmi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan normatif mengenai divestasi telah diperjelas, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, khususnya dalam penentuan valuasi saham, harmonisasi regulasi, serta kepastian prosedural. Studi kasus PT Freeport Indonesia memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan divestasi dan praktik implementasinya, terutama dalam aspek transparansi dan konsistensi kebijakan. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan divestasi sangat ditentukan oleh kejelasan pedoman teknis, keselarasan regulasi, serta penguatan akuntabilitas dalam proses pelaksanaannya.

Kata kunci: divestasi saham, pertambangan, UU Minerba, PT Freeport Indonesia, kebijakan hukum

Abstract

The divestment policy in the mining sector constitutes one of the state's strategic instruments to strengthen control over the management of natural resources. Through Law Number 3 of 2020, the Indonesian government mandates a share divestment obligation of up to 51 percent for holders of Special Mining Business Licenses (IUPK) as an effort to enhance the state's role in the mineral and coal mining industry. This study aims to examine the consistency of divestment regulations under this legal framework and to evaluate their implementation through a case study of the share divestment of PT Freeport Indonesia. The research employs a normative juridical method, utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches by examining legal norms, scholarly literature, and relevant official documents. The findings indicate that although the normative framework governing divestment has been clarified, its implementation continues to face several challenges, particularly with regard to share valuation, regulatory harmonization, and procedural certainty. The case study of PT Freeport Indonesia reveals a gap between the objectives of the divestment policy and its practical implementation, especially in terms of transparency and policy consistency. Therefore, the effectiveness of the divestment policy is highly dependent on the clarity of technical guidelines, regulatory coherence, and the strengthening of accountability in its implementation process.

Keywords: share divestment, mining sector, Mining Law, PT Freeport Indonesia, legal policy.

A. Pendahuluan

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, terutama pada bidang mineral dan energi. Akan tetapi, tata kelola sektor tersebut sering memunculkan berbagai polemik dan perdebatan, khususnya sejak diberlakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu bara. Perubahan regulasi ini dirancang untuk mendorong peningkatan investasi sekaligus memperkuat kedaulatan negara atas penguasaan sumber daya alam. Di sisi lain, kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah pertambangan, karena dianggap berpotensi mengabaikan kepentingan sosial dan keberlanjutan lingkungan (Hukum Online, 2020).

Salah satu kasus yang paling menonjol dalam konteks ini adalah divestasi saham PT Freeport Indonesia, anak perusahaan dari Freeport-McMoRan yang berbasis di Amerika Serikat. Freeport telah beroperasi di Papua sejak masa Orde Baru, melalui Kontrak Karya (KK) pertama yang ditandatangani pada tahun 1967 setelah disahkannya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Hukum Online, 1967). Sejak saat itu, hubungan antara Indonesia dan Freeport diwarnai oleh ketimpangan kepemilikan dan pembagian keuntungan yang tidak seimbang, di mana selama puluhan tahun Indonesia hanya memiliki sekitar 9,36% saham, sementara royalti dan pajak yang diterima negara relatif kecil (Alif Ilham Fajriadi, et. al. 2025).

Di luar aspek ekonomi, kegiatan operasional PT Freeport Indonesia juga memunculkan persoalan sosial dan lingkungan yang cukup kompleks. Aktivitas pertambangan yang dilakukan telah berkontribusi terhadap degradasi lingkungan dan kerusakan ekosistem di sekitar area tambang, serta memicu berbagai isu pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak pada masyarakat adat dan komunitas lokal di Papua (RI, 2019). Ketegangan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pun kerap terjadi akibat minimnya manfaat yang dirasakan masyarakat sekitar tambang. Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah tegas melalui kebijakan divestasi saham sebesar 51%, yang bertujuan meningkatkan kontrol nasional dan memastikan bahwa hasil tambang lebih banyak dinikmati oleh bangsa sendiri (Safii, 2018). Meskipun demikian, pelaksanaan divestasi tidak berlangsung tanpa kendala. Perbedaan pendekatan dalam melakukan valuasi saham antara pemerintah Indonesia dan pihak Freeport-McMoRan memicu perdebatan yang cukup panjang. Pihak Freeport menggunakan perhitungan berdasarkan estimasi cadangan tambang hingga tahun 2041, sementara pemerintah Indonesia membatasi penilaian hingga tahun 2021. Perbedaan dasar perhitungan tersebut berdampak langsung pada besaran nilai saham, sehingga menjadi salah satu isu utama dalam proses negosiasi divestasi (Arvirianty, 2018).

Kendati menghadapi berbagai tantangan, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah Indonesia melalui peran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan serta Menteri Keuangan Sri Mulyani berhasil mencapai kesepakatan untuk mengalihkan skema pengelolaan dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) (Kementerian ESDM, 2018). Skema ini mengatur pembangunan smelter di dalam negeri, penerapan sistem fiskal prevailing, dan kewajiban divestasi bertahap. Strategi ini menjadi tonggak penting dalam penguatan posisi Indonesia terhadap perusahaan asing di sektor pertambangan (Purwowidhu, 2024).

Kebijakan divestasi tersebut tidak terlepas dari konsekuensi ekonomi dan politik yang bersifat multidimensional. Di satu pihak, pelaksanaan divestasi dipandang mampu memperkuat kedaulatan negara serta membuka peluang peningkatan penerimaan bagi negara. Namun, di pihak lain, kebijakan ini juga memunculkan kekhawatiran di kalangan investor asing, khususnya yang berkaitan dengan kepastian hukum dan keberlanjutan iklim investasi (Priambodo, 2025). Di samping itu, pelaksanaan kebijakan tersebut dinilai masih menyisakan persoalan, terutama berkaitan dengan keterbukaan proses dan akuntabilitas pelaksanaannya. Dalam praktiknya, divestasi berpotensi menciptakan pola ketimpangan baru yang lebih menguntungkan kelompok elit tertentu, sementara pada saat yang sama masyarakat di sekitar wilayah tambang masih harus menanggung dampak sosial dan kerusakan lingkungan yang hingga kini belum tertangani secara menyeluruh (Andreas, 2018).

Penelitian mengenai PT Freeport Kajian mengenai PT Freeport Indonesia telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan pendekatan dan perspektif yang beragam. Salah satu di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Roni Sulistyanto Luhukay (2016) dengan judul *"Tanggung Jawab PT Freeport Indonesia Terhadap Penanganan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan di Kabupaten Mimika Papua"*. Penelitian tersebut berfokus pada aspek hukum lingkungan, khususnya mengenai kewajiban perusahaan dalam menangani kerusakan ekosistem serta pelaksanaan reklamasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Polii, 2016).

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Mustika Rahayu Arisma dan rekan-rekan (2021) dengan judul *"Dampak Kebijakan Divestasi Saham PT Freeport Indonesia Terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia–Amerika Serikat (2018–2021)"* mengkaji implikasi kebijakan divestasi saham PT Freeport Indonesia terhadap dinamika hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat (Mustika Rahayu Arisma, et,al, 2025). Penelitian lain dilakukan oleh Uswatul Fikriyah (2017) melalui karya berjudul *"Perubahan Pengelolaan Pertambangan oleh PT Freeport Indonesia dari Kontrak Karya Menjadi IUPK dalam Perspektif UUD 1945 dan Hukum Islam"*. Kajian tersebut menelaah perubahan sistem pengelolaan pertambangan dari Kontrak Karya ke IUPK dengan menitikberatkan pada aspek hukum dan etika, serta membandingkannya berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan publik (Fikriyah, 2017).

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, kajian ini ditempatkan dalam kerangka hukum bisnis dan ekonomi politik dengan penekanan pada analisis yuridis terhadap proses divestasi saham PT Freeport Indonesia serta implikasinya terhadap kedaulatan ekonomi nasional dan legitimasi kebijakan pemerintah. Penelitian ini tidak semata-mata mengkaji aspek normatif, tetapi juga menelaah keterkaitan antara dimensi hukum, ekonomi, dan politik dalam proses peralihan kepemilikan saham, sehingga diharapkan mampu memberikan sudut pandang baru mengenai peran hukum dalam menjaga keseimbangan kepentingan negara dan investor.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, kajian yang lebih mendalam mengenai dampak divestasi saham PT Freeport Indonesia terhadap dinamika ekonomi politik Indonesia menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai hubungan antara kebijakan pemerintah dengan implikasinya bagi masyarakat, serta pengaruhnya terhadap konfigurasi ekonomi politik nasional secara umum.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada pengkajian pengaturan divestasi saham dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 beserta regulasi pelaksana yang mengaturnya. Selain itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diterapkan untuk menguraikan konsep divestasi, prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam, serta asas-asas hukum investasi yang relevan. Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan kasus (*case approach*) melalui telaah

terhadap proses divestasi saham PT Freeport Indonesia sebagai bentuk penerapan norma hukum dalam praktik. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan dokumen resmi; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan cara menafsirkan norma hukum, menguji konsistensi pengaturannya, serta mengaitkannya dengan dinamika kebijakan divestasi dan implikasinya terhadap praktik investasi.

C. Hasil dan Pembahasan

A. Definisi Hukum Divestasi

Istilah "hukum divestasi" merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *divestment of law*. Frasa ini terdiri dari dua kata, yaitu "hukum" dan "divestasi." Untuk memahami makna lengkap dari istilah tersebut, perlu dilakukan pendefinisian secara terpisah terlebih dahulu. Terdapat banyak batasan dalam mendefinisikan hukum, yang umumnya bergantung pada pendekatan yang digunakan serta tujuan dan kegunaannya dalam konteks tertentu. Hans Kelsen menyatakan hukum terdiri dari norma-norma bagaimana orang harus berperilaku. Pendapat ini didukung oleh ahli hukum Indonesia, Wiryo Prodjodikoro (1983), yang menyatakan hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan hukum ialah menjamin keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat itu (Teguh Prasetyo, 2014).

Selanjutnya, Notohamidjoyo (1975) berpendapat bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antar negara, yang berorientasi pada 2 asas, yaitu keadilan dan daya guna demi tata tertib dan kedamaian dalam masyarakat. Oleh sebab itu, apapun batasan dan pendekatan yang dipakai mengenai pemahaman hukum, penulis berpendapat bahwa hukum adalah suatu alat kontrol dalam mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk menciptakan ketertiban yang apabila dilanggar mendapatkan sanksi dan bersifat memaksa (Teguh Prasetyo, 2014).

Pengertian divestasi dapat dijumpai dalam kamus ekonomi, divestasi merupakan penyertaan atau pelepasan sebuah investasi, seperti pelepasan saham oleh pemilik saham lama, tindakan penarikan kembali penyertaan modal yang dilakukan perusahaan modal ventura dari perusahaan pasangannya, perusahaan modal ventura dapat dilakukan dengan beberapa cara (Muda, 2003). Menurut, Mirriam Fickinger, yang dikutip oleh Salim HS, divestasi didefinisikan :

"as a firm's decision to dispose of a significant portion of its assets, can increase the strength of a firm by changing its asset structure and its resource allocation patterns".

Divestasi dikonstruksikan sebagai keputusan Perusahaan untuk meningkatkan nilai penting aset yang dimiliki perusahaan (Teguh Prasetyo, 2014).

Abdul Moin mendefinisikan, "Ialah menjual Sebagian unit bisnis atau anak perusahaan kepada pihak lain untuk mendapatkan dana segar dalam rangka menyelamatkan Perusahaan secara keseluruhan" (Moin, 2007). Divestasi saham pada dasarnya merupakan pelepasan, pembebasan dan pengurangan modal terhadap perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh investor asing secara bertahap dengan cara mengalihkan saham tersebut kepada peserta Indonesia. Istilah divestasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *divestment*. Namun, ada juga ahli yang menggunakan istilah Indonesianisasi. Indonesianisasi adalah tidak saja hanya berarti pengalihan keuntungan, tetapi lebih penting lagi adalah pengalihan kontrol terhadap jalannya perusahaan (H.S., 2006).

Berdasarkan definisi yang telah disampaikan oleh beberapa ahli, penulis memberikan gambaran awal dengan merujuk pada Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. Dalam pasal tersebut, divestasi didefinisikan sebagai penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain. Subjek divestasi dalam pasal ini meliputi investor asing, pemerintah, atau pihak Indonesia lainnya, sedangkan objeknya adalah saham perusahaan di sektor pertambangan. Secara umum, hukum divestasi adalah peraturan yang mengatur segala hal terkait divestasi. Dalam metode penelitian ini, pembahasan akan difokuskan pada kewajiban divestasi saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu bara Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara.

a. Teori – Teori Divestasi

Pembentukan Undang- Undang didasari usaha untuk menjadikan semua tambang di Indonesia menjadi milik bangsa Indonesia sekaligus keinginan melahirkan peraturan perundang-undangan yang menyangkut nasionalisasi usaha pertambangan (Thalib, 1974). Dimana negara sebut pembuat kebijakan harus memperhatikan keuntungan bagi negara dan keuntungan bagi investor sehingga kebijakan tersebut haruslah menguntungkan kedua belah pihak dan bernapas sejalan dengan jiwa bangsanya. Adapun teori yang menganalisis secara khusus terkait divestasi saham penulis belum menemukannya, akan tetapi apabila dikaji dari manfaat divestasi saham maka dapat dikaitkan dengan beberapa teori yaitu teori utilitas, serta teori ketidaksesuaian antara kehendak.

1. Teori Utilitas Jeremy Bentham (1748-1832)

Teori utilitas (manfaat) dikemukakan oleh Jeremy Bentham, digunakan untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Jeremy Bentham berpendapat bahwa tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan, sehingga hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi orang banyak (*to serve utility*) (Bentham, 2006). Teori utilitas digunakan untuk menganalisis manfaat divestasi, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada pihak lain maupun oleh badan hukum asing di sektor pertambangan kepada Pemerintah Indonesia. Divestasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bertujuan melindungi kepentingan nasional. Pengaturan divestasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu bara Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, memberikan landasan hukum yang kuat terhadap kewajiban ini. Teori utilitas, sebagai representasi tujuan hukum dan keadilan, mengasumsikan bahwa kewajiban divestasi dapat menghasilkan manfaat sebesar- besarnya.

2. Teori nasionalisme dan populisme Stephen Herbert Hymer (1939-1974)

Teori yang bersifat nasionalisme dan populisme yang pada dasarnya teori ini berawal dari kekhawatiran akan adanya dominasi penanaman modal asing. Menurut Hymer, "Penanaman modal asing adalah seorang monopoli atau bahkan sering kali oligopoli di pasar-pasar produksi suatu negara dimana ia melakukan usahanya. Oleh karenanya bilamana penanaman modal asing benar-benar menghancurkan kekuatan dalam pasar produksi suatu negara, maka pemerintah harus siap melakukan pengawasan pada penanaman modal asing tersebut (Umar, 2004). Oleh karena itu, menurut teori ini, kehadiran investasi asing cenderung menghasilkan pembagian keuntungan yang tidak merata, di mana sebagian besar keuntungan dinikmati oleh investor asing. Akibatnya, negara penerima investasi asing mengambil langkah untuk membatasi aktivitas investasi asing, salah satunya melalui kebijakan divestasi saham.

3. Teori ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan Salim HS (1960)

Ada 3 teori yang mengkaji terkait ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan. Diantaranya ialah teori kehendak, teori pernyataan, dan teori kepercayaan. Penjabaran Salim HS dari ketiga teori tersebut :

- a) Menurut teori kehendak, suatu perjanjian terjadi apabila terdapat keselarasan antara kehendak dan pernyataan. Jika terjadi ketidakwajaran, kehendak dianggap sebagai dasar utama terbentuknya perjanjian. Namun, kelemahan teori ini muncul ketika tidak terdapat kesesuaian antara kehendak dan pernyataan, sehingga menimbulkan berbagai kesulitan.
- b) Teori pernyataan berpendapat bahwa proses batin seseorang yang tidak diketahui oleh pihak lain tidak memengaruhi terbentuknya perjanjian. Sebaliknya, pernyataanlah yang menjadi dasar utama terbentuknya perjanjian. Jika terdapat perbedaan antara kehendak dan pernyataan, perjanjian tetap dianggap sah. Namun, dalam praktiknya, teori ini sering menimbulkan kesulitan, seperti Ketika apa yang diungkapkan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya diinginkan.
- c) Teori kepercayaan menyatakan bahwa tidak semua pernyataan dapat membentuk perjanjian, melainkan hanya pernyataan yang mampu menimbulkan kepercayaan yang dapat melahirkan perjanjian. Kepercayaan tersebut mengacu pada keyakinan bahwa pernyataan tersebut benar-benar mencerminkan kehendak pihak yang membuatnya. Namun, kelemahan dari teori ini adalah sulitnya menilai atau mengukur tingkat kepercayaan tersebut.
- d) Kewajiban divestasi memengaruhi perjanjian terkait pengelolaan pertambangan antara badan hukum asing dan pemerintah Indonesia. Dari perspektif berbeda, teori kemanfaatan bertentangan dengan pendekatan ini. Kehendak yang diatur oleh Undang-Undang menimbulkan ketidakpercayaan bagi pihak-pihak yang telah menjalin

perjanjian sebelum aturan divestasi diberlakukan. Akibatnya, kebijakan divestasi dianggap sulit diterapkan karena terdapat ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan.

b. Objek dan Ruang Lingkup Hukum Divestasi

Objek dan ruang lingkup divestasi meliputi pelepasan sejumlah saham. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu bara Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara, objek divestasi saham yang dimaksud yaitu saham yang dimiliki Perusahaan asing. Sedangkan menurut, Salim HS, menganalisis ruang lingkup dari kajian hukum divestasi meliputi divestasi saham dan/atau divestasi aset (Salim HS, 2013).

Divestasi saham adalah proses penjualan atau pelepasan sebagian atau seluruh kepemilikan saham oleh suatu pihak, baik individu maupun perusahaan, kepada pihak lain. Dalam konteks hukum dan kebijakan negara, divestasi sering dijadikan instrumen untuk memastikan kepemilikan domestik atas perusahaan asing, terutama di sektor-sektor strategis, guna mendukung kemandirian ekonomi dan pengelolaan sumber daya lokal (Fuady, 2014). Divestasi saham merupakan pengalihan, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun yang dimiliki oleh badan hukum asing. Divestasi aset merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang penjualan aset, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun yang dimiliki oleh badan hukum (HS, 2010).

Pemerintah Indonesia dan badan hukum asing adalah subjek dalam hukum divestasi. Namun, pemerintah Indonesia memiliki hak prioritas untuk menguasai objek divestasi. Apabila pemerintah Indonesia memilih untuk tidak menggunakan hak utamanya sebagai subjek aktif dalam divestasi, barulah pihak lain dari Indonesia dapat berperan dalam menguasai objek divestasi tersebut. Badan hukum asing, sebagai investor asing sekaligus pemegang saham mayoritas dalam pengelolaan pertambangan, berperan sebagai subjek pasif.

Hal ini karena tugasnya terbatas pada kewajiban untuk melepaskan saham melalui proses divestasi. Sebaliknya, pemerintah Indonesia, sebagai pemegang otoritas penuh, memiliki hak prioritas untuk menguasai objek divestasi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia disebut sebagai subjek utama (primer), sementara pihak-pihak Indonesia lainnya dianggap sebagai subjek pendukung (sekunder).

Hukum divestasi mengatur pelepasan kepemilikan saham oleh pihak tertentu, khususnya badan hukum asing, untuk memastikan keterlibatan lebih besar dari pihak domestik dalam pengelolaan aset strategis. Objek hukum divestasi mencakup kepemilikan saham yang wajib dialihkan, terutama di sektor-sektor strategis seperti pertambangan, energi, dan sumber daya alam. Sementara itu, ruang lingkup hukum divestasi melibatkan subjek yang terlibat, yaitu pemerintah Indonesia sebagai pemegang hak utama, badan hukum asing sebagai pihak yang melepaskan saham, serta entitas domestik lain yang berpotensi menjadi penerima saham.

Ruang lingkup hukum divestasi juga meliputi mekanisme pelaksanaan divestasi, ketentuan hukum yang mendasari, serta tujuan strategisnya, yaitu meningkatkan kendali domestik atas sumber daya nasional dan memperkuat kedaulatan ekonomi. Aturan ini mencerminkan Upaya untuk mencapai keseimbangan antara investasi asing dan kepentingan nasional.

c. Asas-Asas Hukum Divestasi

Mengutip kutipan Rachmadi, Sajipto Rahardjo menyatakan, “asas hukum merupakan ‘jantung’ peraturan hukum. Ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas hukum tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Kalau demikian dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan-peraturan, karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis, merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya (Rachmadi Usman, 2000). Sedangkan istilah asas hukum berasal dari terjemahan Bahasa Inggris, yaitu *principle of law*, asas dalam kamus hukum Indonesia, memiliki arti sebagai hukum dasar yang menjadi tumpuan dan pendapat (Marbun, 2009).

Asas hukum merupakan suatu kaidah yang menjadi prinsip dasar lahirnya sebuah peraturan. Asas hukum yang berkaitan dengan divestasi harus dianalisis dari berbagai aspek. Asas-asas hukum dalam hukum divestasi meliputi asas manfaat, kebebasan berkontrak, konsensualisme, pacta sunt servanda, itikad baik dan akuntabilitas (HS, 2010).

1. Asas Manfaat

Asas manfaat merupakan salah satu asas yang sangat penting, karena kemanfaatan dari divestasi akan dapat dilihat dari asas ini. Hukum pada prinsipnya adalah memberikan kemanfaatan kepada seluruh aspek masyarakat, seperti diungkapkan oleh Jeremy Bentham, itu semua untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang) (Teguh Prasetyo, 2014). Divestasi hukum sendiri diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan negara. Sehubungan dengan pendapat Mohammad Hatta, “kesempatan yang dibuka bagi bangsa asing untuk menanam modal mereka di Indonesia supaya mereka ikut serta mengembangkan kemakmuran rakyat kita, bangsa Indonesia” (Hatta, 1979).

Secara konstitusional, Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Hal ini mengamanatkan agar semua sumber daya alam yang dimiliki oleh negara dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Hukum divestasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu bara Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara berandaskan pada prinsip asas manfaat, di mana dalam pengaturannya, pihak penanam modal asing tidak serta-merta dapat menguasai saham mayoritas. Peserta Indonesia diberi kesempatan untuk turut berperan dalam penguasaan tersebut.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum di Indonesia memberikan asas kebebasan berkontrak yang Dimana asas ini memiliki pengertian sebagai prinsip dasar dalam hukum perjanjian yang memberikan kebebasan kepada setiap individu atau pihak untuk membuat, mengatur, dan menyepakati perjanjian dengan pihak lain sesuai dengan kehendaknya, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk menentukan syarat, objek, dan isi perjanjian berdasarkan kebebasan dan kesepakatan mereka, tanpa adanya paksaan atau intervensi dari pihak luar.

Dalam konteks hukum Indonesia, asas kebebasan berkontrak tercermin dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, apabila sebuah perjanjian telah disepakati secara sah oleh para pihak, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah disepakati, selama tidak melanggar hukum yang berlaku.

Menurut Sultan Remy Sjandeini, “Dari mempelajari hukum perjanjian negara-negara lain dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak sifatnya universal, artinya berlaku juga pada hukum perjanjian negara-negara lain, mempunyai ruang lingkup yang sama seperti juga ruang lingkup asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia” (Sjandeini, 1993).

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting dalam sebuah hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas. Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

- a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
- c) Kebebasan untuk menentukan atau memilih klausa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
- d) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
- e) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional.

Dalam perkembangannya agar mencerminkan keadilan, kebebasan berkontrak yang awalnya digambarkan sebagai arti mutlak kini diberi arti relatif. Menurut Salim HS (HS, 2010), Pengaturan isi kontrak tidak sepenuhnya diserahkan kepada para pihak, melainkan perlu diawasi. Pemerintah, sebagai pihak yang mengemban kepentingan umum, berperan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dengan adanya intervensi hukum kontrak oleh pemerintah, terjadi pergeseran dari hukum kontrak ke hukum publik.

Campur tangan ini menyebabkan hukum kontrak menjadi lebih berorientasi pada kepentingan sosial (*vermaatschappelijking*). Negara kemudian menyusun Undang-Undang untuk melindungi kelompok ekonomi yang lebih lemah. Intervensi negara dalam bidang hukum privat atau kontrak ini sering disebut sebagai proses sosialisering dalam literatur hukum. Proses sosialisering menurut Sudikno Mertokusumo, “Proses campur tangan yang makin mendalam dari pemerintah maupun masyarakat. Terutama hal ini tampak dari pembatasan

atau penggerogotan kebebasan berkontrak dan adanya ancaman hukuman. Ada gejala bergesernya hukum perdata kearah hukum public. Tujuannya tidak lain untuk lebih melindungi kepentingan umum, sedangkan dari pihak perorangan dirasakan sebagai penggerogotan kebebasan berkontrak. Menurut Sejarah, dulu kedudukan yuridis seseorang itu ditentukan oleh status sosialnya (Salim HS, 2013).

Dalam divestasi saham yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara, kebebasan berkontrak bagi pemegang kontrak karya tidak dapat diterapkan secara penuh. PT Freeport Indonesia tidak dapat lagi menawarkan saham yang dimilikinya kepada pihak lain secara bebas, kecuali kepada peserta Indonesia. Pemerintah Indonesia memiliki prioritas utama untuk membeli saham PT Freeport Indonesia. Pihak lain hanya dapat membeli saham tersebut jika pemerintah Indonesia menyatakan tidak mampu membeli saham yang ditawarkan.

Namun dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu bara Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara perusahaan asing yang mengelola tambang melalui IUPK diwajibkan untuk melakukan divestasi saham secara bertahap, dengan pemerintah Indonesia memiliki hak prioritas untuk membeli saham tersebut. Proses divestasi dilakukan untuk memastikan pengendalian yang lebih besar oleh pihak domestik atas sumber daya alam.

3. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme memiliki kaitan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat dimana prinsip dalam hukum perjanjian yang menyatakan bahwa suatu perjanjian atau kontrak terbentuk hanya dengan adanya kesepakatan atau persetujuan Bersama antara para pihak yang terlibat. Dengan kata lain, perjanjian dianggap sah dan mengikat sejak saat terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak tersebut, tanpa perlu adanya bentuk atau formalitas tertentu (seperti tulisan atau saksi), meskipun dalam beberapa kasus, perjanjian tertentu membutuhkan bentuk tertulis atau formalitas lain untuk keabsahannya. Kaitan ini terdapat di dalam Pasal 1320 jo 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Acuan utama dalam asas ini adalah saat terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak dan bentuk perjanjiannya, apakah dibuat dalam bentuk lisan maupun tertulis. J.M van Dune dan Gr. Van der Burght menjelaskan kaitan antara perjanjian dengan asas konsensualisme, "Perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal. Ini berarti bahwa perjanjian itu lahir hanya karena adanya kesepakatan/kesamaan kehendak (konsensus) dari para pihak. Asas konsensualisme berkaitan dengan lahir perjanjiannya" (Burght, 1987).

Asas Konsensualisme dalam hukum perjanjian menyatakan bahwa suatu perjanjian sah dan mengikat apabila terdapat kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Dalam konteks divestasi saham, asas ini sangat relevan karena divestasi, yang melibatkan penjualan atau pengalihan saham dari pihak asing kepada pihak domestik (pemerintah atau peserta Indonesia), bergantung pada adanya kesepakatan mengenai harga dan syarat-syarat lainnya antara kedua belah pihak.

Pada divestasi saham di sektor pertambangan, misalnya, badan hukum asing yang memiliki saham mayoritas akan melakukan transaksi dengan pihak Indonesia berdasarkan kesepakatan harga saham. Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan tercantum dalam klausul perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesepakatan yang tercapai harus memenuhi semula syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan (toestemming), kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Namun, hal ini tidak hanya dipahami secara gramatikal dan berdasarkan kata sepakat semata, melainkan harus memperhatikan syarat-syarat lain yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata (Hernoko, 2011). Apabila hal-hal ini dilanggar maka akan mengakibatkan perjanjian tersebut tidak sah dan tidak mengikat sebagai Undang-Undang.

4. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas Pacta Sunt Servanda adalah prinsip dasar dalam hukum perjanjian yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang sah harus dilaksanakan dan dihormati oleh pihak-pihak tersebut sebagaimana telah disepakati. Dengan kata lain, perjanjian yang sah dianggap sebagai hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat, dan tidak boleh dilanggar tanpa alasan yang sah menurut hukum. Dalam perkembangannya asas pacta sunt servanda diberi arti pactum yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya, sedangkan nudus pactum sudah cukup dengan kata sepakat saja (H.S., 2006)

Menurut Soediman Soediro, seorang ahli hukum Indonesia, asas pacta sunt servanda berarti bahwa "perjanjian yang telah dibuat oleh pihak-pihak yang berkompeten secara sah

harus dilaksanakan dengan itikad baik, dan setiap pihak wajib memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian tersebut." Hal ini mencerminkan pentingnya kepastian hukum dan kepercayaan antar pihak dalam perjanjian (Soediro, 2006). Asas ini menjadi prinsip hukum yang dijadikan dasar untuk mengukuhkan perjanjian yang mengikat negara penandatanganan. Aturan seperti itu perlu diberikan agar masing-masing anggota masyarakat internasional dapat memikul tanggung jawab untuk memelihara perjanjian (Marbun, 2009). Dengan demikian perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan kepastian hukum yang jelas, serta harus dilaksanakan kewajibannya selayaknya Undang-Undang. Kekuatan mengikat dari sebuah kontrak inilah yang menjadi faktor penting dalam menganalisis divestasi saham.

Penerapan divestasi saham pada bidang pertambangan mungkin dinilai sebagian ahli akan terhalang dengan adanya asas pacta sunt servanda namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan divestasi saham, asas pacta sunt servanda tetap menjadi acuan dan dihormati dengan cara renegosiasi kontrak. Walaupun pada dasarnya terdapat asas pacta sunt servanda dalam kontrak, namun renegosiasi merupakan hal yang masuk akal sebagai suatu teknik untuk menghindari perselisihan serta untuk memastikan bahwa hubungan tetap layak dalam konteks situasi yang telah berubah (Redi, 2014).

5. Asas Akuntabilitas

Asas Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan merujuk pada kewajiban penyelenggara negara untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil kepada publik atau pihak yang berwenang. Asas ini menekankan pentingnya transparansi, responsibilitas, dan pertanggungjawaban dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, agar setiap tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, jujur, dan adil.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), asas akuntabilitas menjadi salah satu landasan utama dalam memastikan bahwa penyelenggaraan negara dilakukan dengan prinsip yang bersih dan bebas dari praktik koruptif, kolusif, dan nepotistik. Dalam pelaksanaan asas-akuntabilitas ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1) Pertanggungjawaban Publik:

Setiap tindakan atau kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik, baik itu dalam bentuk laporan keuangan, pelaksanaan kebijakan, atau tindakan administratif lainnya. Laporan dan informasi yang disampaikan harus jelas, terbuka, dan dapat dipahami oleh publik, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan menilai kinerja pemerintah.

2) Transparansi:

Proses pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya negara harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang bisa menimbulkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam konteks ini, akuntabilitas tidak hanya tentang pertanggungjawaban secara administratif, tetapi juga mengutamakan prinsip transparansi dalam segala prosesnya.

3) Pengawasan:

Undang-Undang ini menekankan pentingnya pengawasan yang efektif terhadap penyelenggaraan negara, baik oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal. Pengawasan yang akurat dan independen akan memperkuat implementasi asas akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

4) Responsibilitas:

Penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk menanggapi dan bertanggung jawab atas setiap permasalahan yang timbul akibat kebijakan atau tindakan yang mereka ambil. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, penyelenggara negara harus dapat menjelaskan dan membenarkan setiap kebijakan yang diambil, dengan memperhatikan kepentingan rakyat.

5) Penerapan dalam Pencegahan KKN:

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, asas akuntabilitas berperan penting dalam mencegah praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Setiap kebijakan dan proses administrasi negara harus dilaksanakan dengan transparansi dan tanpa ada penyalahgunaan kewenangan. Penerapan asas ini akan mencegah terjadinya pengambilan keputusan yang hanya menguntungkan segelintir pihak tertentu atau melibatkan kepentingan pribadi yang tidak sejalan dengan kepentingan negara dan masyarakat.

Penjelasan mengenai asas akuntabilitas dalam Undang-Undang tersebut adalah bahwa asas ini mengharuskan setiap kegiatan dan hasil dari penyelenggaraan negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas akuntabilitas penyelenggaraan negara dijadikan asas hukum dalam pelaksanaan divestasi saham dalam pertambangan, karena dalam asas ini akan mengharuskan pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu proses yang berkaitan dengan divestasi kepada masyarakat. Selain itu, asas akuntabilitas berbanding lurus dengan asas lainnya pada penyelenggaraan negara yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan hukum divestasi. Asas-asas itu, meliputi : (Salim HS, 2013)

- a) Asas kepastian hukum
- b) Asas tertib penyelenggaraan negara
- c) Asas kepentingan umum
- d) Asas keterbukaan
- e) Asas proporsionalitas
- f) Asas profesionalitas

Saham yang akan dijual oleh badan hukum asing melalui divestasi kepada pemerintah Indonesia memerlukan pengelolaan keuangan negara yang transparan. Prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang terkandung dalam asas-asas tersebut diharapkan dapat mewujudkan kebijakan negara yang adil.

6. Definisi Iklim Investasi

Iklim investasi adalah kondisi atau lingkungan yang memengaruhi keputusan investor dalam menanamkan modal di suatu wilayah atau negara. Kondisi ini mencakup berbagai aspek, seperti stabilitas ekonomi, regulasi pemerintah, infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja, serta aspek sosial dan politik. Pemahaman mengenai iklim investasi sangat penting karena lingkungan yang mendukung dapat menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional.

Menurut Todaro dan Smith (2015), iklim investasi merupakan seperangkat kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang memengaruhi tingkat kepercayaan investor. Lingkungan yang stabil dan mendukung dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi jangka panjang. Faktor kepercayaan ini memainkan peran penting dalam menarik modal dari investor asing maupun lokal (Todaro, M. P., & Smith, 2015a).

Sementara itu, Dunning mendefinisikan iklim investasi sebagai lingkungan yang mencakup institusi, kebijakan, dan faktor-faktor lokal yang dapat mendukung atau menghambat aktivitas investasi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara institusi lokal dan kebijakan ramah investasi untuk menciptakan daya tarik investasi (Dunning, 1993).

Dalam konteks Indonesia, Sukirno menjelaskan bahwa iklim investasi sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi makro. Kebijakan yang mendukung, seperti insentif pajak, perlindungan hukum, dan kemudahan perizinan, merupakan faktor utama dalam menciptakan iklim investasi yang positif (Sukirno, 2012).

Tambunan menambahkan bahwa iklim investasi melibatkan stabilitas politik, infrastruktur yang memadai, dan ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif. Negara-negara yang memiliki elemen-elemen ini cenderung lebih berhasil dalam menarik investasi (Tambunan, 2011). Iklim investasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan daya tarik suatu negara atau wilayah bagi investor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi iklim investasi antara lain :

- 1) Stabilitas Politik dan Hukum
Stabilitas politik memberikan rasa aman kepada investor, sedangkan sistem hukum yang kuat menjamin perlindungan hak-hak mereka. Negara yang memiliki kestabilan politik dan hukum cenderung lebih menarik bagi investasi jangka panjang. Todaro dan Smith menyebut bahwa faktor politik dan hukum memengaruhi tingkat kepercayaan investor terhadap keamanan modal yang mereka tanamkan (Todaro, M. P., & Smith, 2015).
- 2) Kebijakan Pemerintah
Kebijakan pemerintah yang mendukung, seperti insentif pajak, penyederhanaan perizinan, dan kebijakan perdagangan yang terbuka, memainkan peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Sukirno (2012) menegaskan bahwa kebijakan ekonomi makro yang stabil dan ramah investasi meningkatkan daya tarik investasi, baik domestik maupun asing (Sukirno, 2012).
- 3) Infrastruktur dan Teknologi
Infrastruktur fisik, seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas logistik, serta infrastruktur digital, seperti jaringan internet, memengaruhi efisiensi operasional investasi. Tambunan

menyatakan bahwa keberadaan infrastruktur yang memadai adalah salah satu faktor kunci yang mendorong investasi, terutama di negara berkembang (Tambunan, 2011).

4) Ketersediaan Tenaga Kerja

Ketersediaan tenaga kerja yang terampil, kompetitif, dan produktif merupakan salah satu pertimbangan penting bagi investor. Dunning menyebut bahwa investor mencari lokasi dengan tenaga kerja yang berkualitas untuk memastikan keberhasilan operasional mereka (Dunning, 1993).

5) Pasar dan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang positif menciptakan peluang pasar yang luas bagi investor. Porter menjelaskan bahwa daya saing nasional, termasuk pertumbuhan pasar domestik dan regional, berkontribusi pada peningkatan investasi (Porter, 1990).

Yang dimana dapat penulis simpulkan bahwa iklim investasi adalah hasil dari kombinasi berbagai elemen yang memengaruhi daya tarik suatu wilayah bagi investor. Faktor-faktor seperti stabilitas politik, regulasi yang ramah investasi, infrastruktur, dan potensi pasar memiliki peran besar dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Termasuk kebijakan divestasi yang dimuat didalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu bara Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara dapat mempengaruhi iklim investasi. Negara atau wilayah dengan iklim investasi yang baik akan mampu menarik lebih banyak modal, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

7. Hubungan antara Divestasi dengan Iklim Investasi

Divestasi, yang merupakan tindakan pelepasan sebagian atau seluruh kepemilikan aset, saham, atau investasi oleh perusahaan atau individu, memiliki hubungan yang erat dengan iklim investasi suatu negara. Divestasi sering kali menjadi respons terhadap perubahan dalam lingkungan investasi yang dianggap tidak lagi menguntungkan. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan hubungan antara divestasi dengan iklim investasi, disertai referensi untuk mendukung penjelasan:

1) Ketidakstabilan Politik dan Ekonomi Memicu Divestasi

Ketidakstabilan politik dan ekonomi adalah salah satu penyebab utama divestasi. Investor membutuhkan lingkungan yang stabil untuk mempertahankan modal mereka. Ketika terjadi gejolak politik, konflik, atau ketidakpastian ekonomi, investor cenderung menarik diri dari negara tersebut untuk melindungi asetnya. Todaro dan Smith menegaskan bahwa ketidakstabilan politik dan ekonomi menurunkan tingkat kepercayaan investor dan mendorong divestasi sebagai langkah mitigasi risiko (Todaro, M. P., & Smith, 2015).

2) Regulasi yang Tidak Pro-Investasi Mendorong Divestasi

Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, regulasi yang tidak konsisten, atau kebijakan yang tidak ramah investasi dapat menjadi penyebab divestasi. Investor cenderung menarik investasinya jika mereka merasa regulasi menambah risiko atau mengurangi keuntungan mereka. Sukirno menjelaskan bahwa regulasi yang tidak pro-investasi dapat mengurangi minat investor untuk tetap beroperasi di suatu negara, sehingga divestasi menjadi pilihan rasional (Sukirno, 2012).

3) Kekurangan Infrastruktur Menurunkan Daya Tarik Investasi

Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu penopang utama keberlanjutan investasi. Ketika infrastruktur tidak memadai atau mengalami kemunduran, efisiensi operasi bisnis menurun, dan ini dapat mendorong investor untuk mendivestasikan asetnya. Tambunan menyebut bahwa keberadaan infrastruktur adalah salah satu faktor kunci dalam mempertahankan investasi. Jika infrastruktur tidak memenuhi kebutuhan operasional bisnis, divestasi menjadi tidak terhindarkan (Tambunan, 2011).

4) Divestasi Sebagai Indikator Iklim Investasi yang Buruk

Divestasi besar-besaran oleh perusahaan atau investor sering kali dianggap sebagai tanda adanya masalah dalam iklim investasi suatu negara. Faktor seperti korupsi, ketidakpastian hukum, atau penurunan daya saing dapat memicu divestasi. Dunning menyatakan bahwa divestasi dapat menjadi indikator bahwa suatu negara tidak lagi kompetitif atau kondusif bagi investasi, baik domestik maupun asing (Dunning, 1993).

5) Dampak Divestasi terhadap Iklim Investasi

Divestasi memiliki dampak negatif terhadap iklim investasi, seperti menurunkan kepercayaan investor lain dan menciptakan persepsi bahwa negara tersebut tidak stabil. Divestasi besar-besaran juga dapat mengurangi arus investasi masuk (Foreign Direct Investment/FDI) dan memengaruhi daya saing negara di pasar internasional. Porter

menekankan bahwa divestasi dapat menurunkan reputasi negara sebagai tujuan investasi yang menarik, sehingga menciptakan efek domino bagi investor lainnya (Porter, 1990).

Dapat penulis simpulkan bahwa hubungan antara divestasi dan iklim investasi bersifat timbal balik. Di satu sisi, kondisi iklim investasi yang buruk, seperti ketidakstabilan politik, kebijakan yang tidak ramah, dan infrastruktur yang kurang memadai, dapat mendorong divestasi. Di sisi lain, tingginya tingkat divestasi menjadi indikator adanya permasalahan struktural dalam iklim investasi suatu negara, yang pada akhirnya dapat memperburuk daya tarik negara tersebut bagi investor baru.

D. Kesimpulan

Pengaturan divestasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menunjukkan upaya negara untuk memperkuat penguasaan atas sektor pertambangan melalui ketentuan divestasi 51% bagi pemegang IUPK. Meskipun norma hukum ini memberikan arah yang lebih tegas dibandingkan regulasi sebelumnya, praktik pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait mekanisme penilaian saham, konsistensi aturan pelaksana, dan kejelasan prosedur yang harus ditempuh oleh perusahaan dan pemerintah. Studi terhadap proses divestasi PT Freeport Indonesia memperlihatkan adanya perbedaan antara tujuan normatif regulasi dan realitas di lapangan, di mana proses negosiasi seringkali dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, serta dinamika hubungan antara pemerintah dengan investor asing. Situasi tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai bagaimana kebijakan divestasi seharusnya diterapkan secara komprehensif. Dengan demikian, efektivitas divestasi sangat bergantung pada kualitas regulasi yang berlaku, keselarasan antar-peraturan, serta kapasitas pemerintah dalam menjalankan proses divestasi secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan penguatan penguasaan negara atas sumber daya alam.

Saran

- 1) Pemerintah perlu menetapkan pedoman penilaian saham yang lebih terinci dan terstandardisasi, termasuk metode valuasi, parameter penentuan harga, serta mekanisme penawaran saham yang konsisten, sehingga proses divestasi tidak lagi bergantung pada negosiasi individual yang rawan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakseimbangan posisi tawar antara negara dan investor.
- 2) Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi perlu diperkuat, khususnya antara Undang-Undang Minerba dan aturan pelaksanaannya, agar tidak terjadi perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan divestasi. Penguatan tata kelola regulasi ini harus dibarengi dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan divestasi untuk memastikan bahwa penerapan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan penguatan penguasaan negara atas sumber daya alam.

E. Referensi

- Alif Ilham Fajriadi, Dini Diah, Rizki Dewi Ayu, D. A. F. (2025). Profil Pt Freeport Indonesia Usai Induk Lepas 12 Persen Saham Ke Indonesia. *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/profil-pt-freeport-indonesia-usai-induk-lepas-12-persen-saham-ke-indonesia-2075511>
- Andreas, D. (2018). Nasib Masalah Lingkungan Setelah Kesepakatan Divestasi Freeport. *Tirto.Id*. <https://tirto.id/Nasib-Masalah-Lingkungan-Setelah-Kesepakatan-Divestasi-Freeport-Cpdx>
- Arvirianty, A. (2018). Akuisisi Tuntas, Bos Freeport: Jangan Ada Kontroversi. *Cnbc Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180927191533-4-35108/Akuisisi-Tuntas-Bos-Freeport-Jangan-Ada-Kontroversi>
- Bentham, J. (2006). *Theory Of Legislation (Teori Perundang-Undangan) Diterjemahkan Oleh Nurhadi*. Nusamedia Dan Nuansa.
- Burght, J. . Van D. Dan G. Van Der. (1987). *Hukum Perjanjian. Diterjemahkan Oleh Lely Niwan*. Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata.
- Dunning, J. H. (1993). *Multinational Enterprises And The Global Economy*. Publishing Company.
- Fikriyah, U. (2017). Perubahan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pt Freeport Indonesia Dari Kontrak Karya Menjadi Iupk Dalam Perspektif Uud 1945 Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Fuady, M. (2014). *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory*. Citra Aditya Bakti.

- H.S., S. (2006). *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Cetakan Ke). Sinar Grafika.
- Hatta, M. (1979). *Bung Hatta Menjawab* (Cetakan Pe). Gunung Agung.
- Hernoko, A. Y. (2011). *Hukum Perjanjian; Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Cetakan Ke). Kencana.
- Hs, S. (2010). *Hukum Divestasi Indonesia* (Cetakan Pe). Erlangga.
- Hukum Online. (1967). *Penanaman Modal Asing*. <https://Www.Hukumonline.Com/Pusatdata>.
<https://Www.Hukumonline.Com/Pusatdata/Detail/806/Undang-Undang-Nomor-1-Tahun-1967/>
- Hukum Online. (2020). *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*. <https://Www.Hukumonline.Com/Pusatdata>.
<https://Www.Hukumonline.Com/Pusatdata/Detail/Lt5ee99c014ba3a/Undang-Undang-Nomor-3-Tahun-2020/>
- Kementerian Esdm. (2018). *Proses Divestasi Pt Freeport Indonesia (Ptfti) Tuntas, Kontrak Karya Ptfti Berubah Menjadi Iupk*. <https://Www.Esdm.Go.Id/En/Media-Center/News-Archives/Proses-Divestasi-Pt-Freeport-Indonesia-Ptfti-Tuntas-Kontrak-Karya-Ptfti-Berubah-Menjadi-Iupk>
- Marbun, B. (2009). *Kamus Hukum Indonesia* (Edisi Kedu). Pustaka Sinar Harapan.
- Moin, A. (2007). *Merger Akuisisi & Divestasi* (Edisi Kedu). Ekonisa.
- Muda, A. T. K. (2003). *Kamus Lengkap Ekonomi*. Gita Press.
- Mustika Rahayu Arisma, Iing Nurdin, M. F. A. (2025). Dampak Kebijakan Divestasi Saham Pt. Freeport Indonesia Terhadap Hubungan Diplomatik Indonesiaamerika Serikat. *Global Insight Journal*, 2(1).
- Polii, : Lendry T. M. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Divestasi Pada Perusahaan Tambang Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral Dan Batu Bara. *Lex Et Societatis*, Iv(9).
- Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage Of Nations*. Free Press.
- Priambodo, D. (2025). Amerika Kritik Peraturan Divestasi 51% Di Sektor Tambang Indonesia. *Idn Financials*. <https://Www.Idnfinancials.Com/Id/News/53975/Amerika-Kritik-Peraturan-Divestasi-51-Di-Sektor-Tambang-Indonesia>
- Purwowidhu, C. (2024). Rancangan Fiskal 2025: Siapkan Masa Transisi, Jaga Kestinambungan Pertumbuhan. *Media Keuangan / Mk+*.
<https://Mediakeuangan.Kemenkeu.Go.Id/Article/Show/Rancangan-Fiskal-2025-Siapkan-Masa-Transisi-Jaga-Kestinambungan-Pertumbuhan>
- Rachmadi Usman. (2000). *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika* (Cetakan Pe). Djambatan.
- Redi, A. (2014). *Hukum Pertambangan* (Cetakan Pe). Gramata Publishing.
- Ri, T. P. L. 2019 K. H. (2019). *Laporan Tahunan Komnas Ham 2019* (M. D. Hartono (Ed.)). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Safii. (2018). Divestasi 51% Saham Freeport, Jonan: Win-Win Solution. *Kementerian Esdm*.
<https://Www.Esdm.Go.Id/Id/Media-Center/News-Archives/Divestasi-51-Saham-Freeport-Jonan-Win-Win-Solution>
- Salim Hs, E. S. N. (2013). *Hukum Divestasi Di Indonesia ; Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Ri Nomor 2/Slkn-X/2012* (Revisi Cet). Rajagrafindo Persada.
- Sjandeini, S. R. (1993). *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Cetakan Pe). Institut Bankir Indonesia.
- Soediro, S. (2006). *Hukum Perjanjian*. Universitas Indonesia.
- Sukirno, S. (2012). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Pt Raja Grafindo Persada.
- Tambunan, T. T. H. (2011). *Perekonomian Indonesia: Teori Dan Temuan Empiris*. Ghalia Indonesia.
- Teguh Prasetyo, Dan A. H. B. (2014). *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum* (Cetakan Ke). Rajagrafindo Persada.
- Thalib, S. (1974). *Hukum Pertambangan Indoneisa* (Cetakan Pe). Akademi Geologi Dan Pertambangan.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015a). *Economic Development* (12th Editi). Pearson.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015b). *Economic Development*. Pearson.